



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tgl lahir : Jembrana/ 17-12-1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Nomor Induk Kependudukan : -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, S.H. dan Supriyono S.H., para Advokat yang beralamat kantor di Jln. Tanjung Baru 15 Negara, Permunas Baler Bale Agung, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl lahir : Jembrana/ 23-01-1974, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Nomor Induk Kependudukan : -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar cinta sama cinta yang dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 09 November 2000 di Jember, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25-06-2004;
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 13-09-2006.
3. Bahwa selama berjalannya waktu, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan sejak tahun 2018, Tergugat memiliki hubungan dengan pihak ketiga, sehingga hal tersebut memicu terjadinya perselisihan atau perpecahan terus menerus;
4. Bahwa dikarenakan sering terjadinya perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap dari Tergugat dan Penggugat memilih untuk lebih sering mengalah serta berusaha mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak dari hasil perkawinannya;
5. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik berusaha untuk membujuk dan menasehati Tergugat agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis, namun Tergugat masih tetap saja tidak mendengar nasehat dari Penggugat dan puncaknya pada tanggal 26 September 2023 Tergugat ketahuan bersama pihak ketiga sehingga sampai diketahui oleh Masyarakat Desa Gumbrih dan sampai dilakukan mediasi oleh aparat Desa Gumbrih, sehingga perpecahan dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, juga merasa bahwa perkawinan ini dijadikan suatu permainan semata, hingga segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk menyadarkan segala perbuatan dari Tergugat yang mana guna untuk bisa memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dilakukan suatu musyawarah keluarga besar antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan hasil kesepakatan apapun, sehingga setelah Penggugat pikir dengan matang akhirnya mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum;

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan";*

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan/atau percecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa malu dengan kelakuan Tergugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat memilih untuk tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat melainkan memilih untuk pulang kerumah orang tua di Desa Yehmbang,

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sehingga Penggugat sejak saat itu hidup mandiri tanpa ada gangguan dari Tergugat. Oleh karena itu, apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 09 November 2000 di Jembrana, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa terhadap hak asuh anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25-06-2004;
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 13-09-2006;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan kedua anak tersebut untuk saat ini tinggal bersama Penggugat maka hak asuh anak dapat tetap berada pada asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat memilih;

9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/ Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/ Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kriesten pada tanggal 09 November 2000 di Jember, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jember sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat yaitu :

- **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25-06-2004;
- **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 13-09-2006;

Dikarenakan kedua anak tersebut untuk saat ini tinggal bersama Penggugat maka hak asuh anak dapat tetap berada pada asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat memilih;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchtah*);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya.

Atau; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satriyo Murtitomo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan di persidangan tanggal 2 April 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Point 1 dibenarkan oleh Tergugat;
2. Point 2 dibenarkan oleh Tergugat;
3. Point 3 tidak benar, bahwa mulai cekcok tahun 2017 berawal dari Penggugat mau berangkat kerja ke Turki, kurang komunikasi karena sempat menghubungi tidak nyambung, tidak ada masalah dengan pihak ketiga seperti yang disampaikan Penggugat;
4. Point 4 dibenarkan oleh Tergugat;
5. Point 5 tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah dinasehati oleh Penggugat, bahwa pada tanggal 26 September 2023 ada mediasi namun bukan masalah pihak ketiga, hanya salah paham dimana Tergugat hanya membeli nasi di warung dengan menghubungi pelayannya untuk pesanan agar diantar ke rumah, bahwa tidak pernah ada musyawarah besar;
6. Point 6 tidak benar, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Penggugat kerja di Luar Negeri, bahwa Penggugat saat pulang dari Luar Negeri tidak pulang ke rumah Tergugat melainkan pulang ke rumah orangtuanya;
7. Point 7 bahwa Tergugat tidak mau cerai;
8. Point 8 dibenarkan oleh Tergugat

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik namun mehyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena adanya pertengkaran terus menerus/sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga keduanya harmonis dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 09 November 2000 di Jembrana, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25-06-2004 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 13-09-2006;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan karena kurang komunikasi dan ada masalah kesalahpahaman dengan pelayan di warung;
- Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan mediasi di desa adat namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW, Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Saksi I, Saksi Saksi II, Saksi Saksi III, dan Saksi Saksi IV dimana uraian lengkap dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 serta seorang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah bernama Saksi Saksi I Tergugat dimana uraian lengkap dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat apakah telah sah secara hukum sekalipun tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Kantor Catatan Sipil, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dihubungkan dengan bukti surat T-1 dan T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti Surat T-3 berupa Kutipan Kartu Keluarga diperoleh fakta benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama kristen pada tanggal 9 November 2000 serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 20 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 20 September 2007, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pokok persengketaan di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak tertahankan yang terjadi hampir setiap hari dan terus menerus sedangkan Tergugat membenarkan dalam jawabannya bahwa hubungan rumah tangganya sedang tdak baik-baik saja bahkan saat ini sudah pisah rumah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya baik-baik saja, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya adalah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering cekcok karena ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka dan penggugat tidak pernah dinafkahi, selama ini penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak sedangkan tergugat tidak ada membiayai, percekocokan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan saat ini Penggugat sudah pulang kerumah orangtuanya, dan atas percocokan tersebut pihak keluarga maupun masyarakat desa adat sudah pernah berupaya memberikan nasihat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi dari Penggugat tersebut setelah dicermati ternyata terdapat persesuaian keterangan Saksi-saksi dari Tergugat yang membenarkan jika Penggugat dengan Tergugat sering terlibat cekcok sehingga sudah tidak dapat didamaikan lagi meski sudah diupayakan oleh pihak keluarga, Saksi mengetahui masalahnya dimana Penggugat mengajukan gugat cerai karena penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, awalnya penggugat bekerja di Turki kemudian sepulang dari Turki penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Tergugat, Saksi tidak tahu permasalahan apa yang menyebabkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat ketika pulang bekerja dari Turki pulangnya ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, terdapat persesuaian keterangan dimana Saksi-saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi mengetahui dan membenarkan bahwa memang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menelaah alat-alat bukti yang telah dihadirkan kedua belah pihak, Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sedang

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik-baik saja atau tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, hal ini diperoleh dari keterangan Saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat serta bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat. Dengan demikian keterangan-keterangan mana saling bersesuaian dan membuktikan bahwa benar tidak ada lagi hubungan yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perekcokan tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai perkecokan/pertengkaran nyata yang aktif terlihat secara fisik, namun juga secara luas berupa komunikasi lahir batin yang tidak berjalan dengan baik, termasuk kondisi diam/pasif atau tidak adanya komunikasi lahir batin yang baik termasuk hak dan kewajiban suami istri yang tidak ditunaikan. Bahwa, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak lagi tinggal bersama sampai dengan saat ini atau dengan kata lain masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri maka ikatan batin diantara keduanya sudah tidak terjalin lagi, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil jawaban Tergugat tidak terbukti dan Penggugat dapat membuktikan dalilnya, maka dengan demikian pokok persengketaan telah terjawab, dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat yang merupakan petitum pokok gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 terkait hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 butir a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya";
2. "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan: "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Anak I Penggugat dan Tergugat, surat bukti bertanda T-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Anak II Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta bukti T-3 berupa Kutipan Kartu Keluarga, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Saksi-saksi Tergugat, terbukti bahwa anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Anak I Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Saksi-saksi Tergugat, anak tersebut saat ini berusia di atas 18 (delapan belas) tahun, maka hak asuh terhadap anak tersebut dikembalikan kepada pilihan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional kalimat;E

Menimbang, bahwa kemudian untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana, dengan demikian petitum tersebut perlu ditambahkan agar putusan ini dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum bahwa "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dinyatakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka harus pula dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 9 November 2000 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 20 September 2007, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 13 September 2006, diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 16 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK..... | : | Rp50.000,00; |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. PNBP	:	Rp20.000,00;
7. Panggilan	:	Rp32.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp202.000,00;</u>
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga